



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABD. GAFUR MONOARFA Alias PURE Alias GAFUR;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Toto Utara, Kelurahan Toto Utara
Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Fadhly Gella, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, yang beralamat di Jalan Gelatik I, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Gafur Monoarfa Alias Pure Alias Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack transparent rolling papers dengan merek hornet cigarette paper;
 - 1 (satu) pack kertas pembatas;
 - 1 (satu) buah plastik yang berwarna orange;
 - 1 (satu) buah plastik yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah kotak kaleng yang berisi 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) Lembar kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi Narkotika Ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Gafur Monoarfa Alias Pure Alias Gafur telah terbukti sevara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana dengan seringan-ringannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack transparent rolling papers dengan merek hornet cigarette paper;
 - 1 (satu) pack kertas pembatas;
 - 1 (satu) buah plastik yang berwarna orange;
 - 1 (satu) buah plastik yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng yang berisi 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi Narkotika Ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg Perkara: PDM-200/Goron/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abd. Gafur Monoarfa Alias Pure Alias Gafur, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Irvan Rahman (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi yang merupakan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Irvan Rahman diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja. Berbekal informasi tersebut, Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa Saksi Irvan Rahman sedang berada di rumahnya. Mengetahui hal tersebut Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi kemudian menuju rumah Saksi Irvan Rahman yang berada di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Sesampainya disana, Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan saksi anang indrawan effendi menemukan Saksi Irvan Rahman dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Irvan Rahman yang disaksikan oleh Saksi Usman Limonu dan Saksi Fadel Mustapa Laya, dan pada saat itu ditemukan:

- 1) 1 (satu) pack transparent rolling papers dengan merek hornet cigarette paper;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



- 2) 1 (satu) pack kertas pembatas;
- 3) 1 (satu) buah plastik yang berwarna orange;
- 4) 1 (satu) buah plastik yang berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kotak kaleng;
- 7) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja;
- 8) 1 (satu) buah kotak kaleng yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja;
- 9) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- 10) 2 (dua) Lembar kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- 11) 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi Narkotika Ganja;

- Bahwa diketahui narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Saksi Irvan Rahman dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana awalnya pada hari selasa 12 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Irvan Rahman melalui telepon untuk menawarkan narkotika Ganja, akan tetapi Saksi Irvan Rahman belum memiliki uang. Keesokan harinya pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Irvan Rahman menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia sudah memiliki uang dan ingin membeli narkotika ganja dari Terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa dan Saksi Irvan Rahman kemudian sepakat untuk bertemu di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo untuk melakukan transaksi jual beli narkotika ganja, dimana setelah bertemu di tempat tersebut Saksi Irvan Rahman lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disaat bersamaan Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika ganja kepada Saksi Irvan Rahman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Ganja dengan total berat Zat dari Kepolisian 19.791,95 mg atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,79195 gram, dan berat sampel untuk pengujian 502,57 mg atau 0,50257 gram;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0074.K/03/09.23 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.SI., Apt dengan hasil pengujian Positif Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jouno Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa Abd. Gafur Monoarfa Alias Pure Alias Gafur, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Irvan Rahman (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi yang merupakan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Irvan Rahman diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja. Berbekal informasi tersebut, Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa Saksi Irvan Rahman sedang berada di rumahnya. Mengetahui hal tersebut Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi kemudian menuju rumah Saksi Irvan Rahman yang berada di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Sesampainya disana, Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi menemukan Saksi Irvan Rahman dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Irvan Rahman yang disaksikan oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Usman Limonu dan Saksi Fadel Mustapa Laya, dan pada saat itu ditemukan:

- 1) 1 (satu) pack transparent rolling papers dengan merek hornet cigarette paper;
 - 2) 1 (satu) pack kertas pembatas;
 - 3) 1 (satu) buah plastik yang berwarna orange;
 - 4) 1 (satu) buah plastik yang berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah kotak kaleng;
 - 7) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja;
 - 8) 1 (satu) buah kotak kaleng yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja;
 - 9) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 10) 2 (dua) Lembar kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 11) 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Ganja;
- Bahwa diketahui narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Saksi Irvan Rahman dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana awalnya pada hari selasa 12 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Irvan Rahman melalui telepon untuk menawarkan narkotika Ganja, akan tetapi Saksi Irvan Rahman belum memiliki uang. Keesokan harinya pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Irvan Rahman menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia sudah memiliki uang dan ingin membeli narkotika ganja dari Terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa dan Saksi Irvan Rahman kemudian sepakat untuk bertemu di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, untuk melakukan transaksi jual beli narkotika ganja, dimana setelah bertemu di tempat tersebut Saksi Irvan Rahman lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disaat bersamaan Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika ganja kepada Saksi Irvan Rahman;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Komplemen BPOM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Ganja dengan total berat Zat dari Kepolisian 19.791,95 mg atau 19,79195 gram, dan berat sampel untuk pengujian 502,57 mg atau 0,50257 gram;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0074.K/03/09.23 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain,S.SI.,Apt dengan hasil pengujian Positif Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Abd. Gafur Monoarfa Alias Pure Alias Gafur, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi yang merupakan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Irvan Rahman diduga memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja. Berbekal informasi tersebut, Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa Saksi Irvan Rahman sedang berada di rumahnya. Mengetahui hal tersebut Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi kemudian menuju rumah Saksi Irvan Rahman yang berada di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Sesampainya disana, Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi menemukan Saksi Irvan Rahman dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Irvan Rahman yang disaksikan oleh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Saksi Usman Limonu dan Saksi Fadel Mustapa Laya, dan pada saat itu ditemukan:

- 1) 1 (satu) pack transparent rolling papers dengan merek hornet cigarette paper;
 - 2) 1 (satu) pack kertas pembatas;
 - 3) 1 (satu) buah plastik yang berwarna orange;
 - 4) 1 (satu) buah plastik yang berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah kotak kaleng;
 - 7) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja;
 - 8) 1 (satu) buah kotak kaleng yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja;
 - 9) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 10) 2 (dua) Lembar kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 11) 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi Narkotika Ganja;
- Bahwa diketahui narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Saksi Irvan Rahman dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana awalnya pada hari selasa 12 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Irvan Rahman melalui telepon untuk menawarkan narkotika Ganja, akan tetapi Saksi Irvan Rahman belum memiliki uang. Keesokan harinya pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Irvan Rahman menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia sudah memiliki uang dan ingin membeli narkotika ganja dari Terdakwa. Menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa dan Saksi Irvan Rahman kemudian sepakat untuk bertemu di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, untuk melakukan transaksi jual beli narkotika ganja, dimana setelah bertemu di tempat tersebut Saksi Irvan Rahman lalu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan disaat bersamaan Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika ganja kepada Saksi Irvan Rahman;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/34/IX/KES.12/2023/SI DOKKES tanggal 14 September 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dewi A. Molangga dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba yaitu positif Ganja/THC dan Benzodiazepin;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ferry Ekaputra Humolungo, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota satuan reserse narkoba Polresta Gorontalo Kota yang bertugas di bagian operasional (lapangan);
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim petugas Kepolisian dan salah satunya adalah Saksi Anang Indrawan Effendi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Irvan Rahman Alias Dibo (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya ada membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tangkap tangan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa berawal pada saat saksi bersama tim mendapat informasi tentang adanya dugaan kepemilikan narkotika jenis Ganja di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya saksi dan tim melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim mendatangi rumah saksi Irvan Rahman Alias Dibo yang beralamat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan setelah dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang kemudian di akui oleh saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa dimana pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi Irvan Rahman Alias Dibo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa dan saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli narkoba ganja di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi dan tim melakukan pencarian kepada Terdakwa, setelah mengetahui keberadaannya lalu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dapatkan dari Terdakwa dimana keduanya melakukan transaksi di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja melalui media sosial facebook dengan nama akun Panglima Kumbang dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 gram (empat puluh gram);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi akun Panglima Kumbang melalui messenger selanjutnya Terdakwa meminta nomor yang bisa dihubungi melalui Whatsapp, setelah nomor tersebut Terdakwa dapati selanjutnya Terdakwa telepon dan memesan narkoba jenis Ganja dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Panglima Kumbang memberikan nomor rekening dan pada saat itu Terdakwa menuju ke Brilink untuk mentransfer uang untuk pembelian narkoba Ganja dan setelah 5 (lima) hari kemudian narkoba Ganja sampai kepada Terdakwa yang dikirim melalui JNE;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah antara Terdakwa dengan saksi Irvan Rahman Alias Dibo berjauhan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), hanya berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anang Indrawan Effendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sebagai Saksi penangkap dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota satuan reserse narkoba Polresta Gorontalo Kota yang bertugas di bagian operasional (lapangan);
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim petugas Kepolisian dan salah satunya adalah Ferry Ekaputra Humolungo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Irvan Rahman Alias Dibo (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya ada membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tangkap tangan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi bersama tim mendapat informasi tentang adanya dugaan kepemilikan narkoba jenis Ganja di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya saksi dan tim melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim menemukan rumah saksi Irvan Rahman Alias Dibo yang beralamat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan setelah dilakukan pengeledahan saksi dan tim mendapati barang bukti narkoba jenis ganja yang kemudian di akui oleh saksi Irvan Rahman Alias Dibo bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa dimana pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi Irvan Rahman Alias Dibo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa dan saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli narkoba ganja di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi dan tim melakukan pencarian kepada Terdakwa, setelah mengetahui keberadaannya lalu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang di dapatkan pada saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dapatkan dari Terdakwa dimana keduanya melakukan transaksi di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja melalui media sosial facebook dengan nama akun Panglima Kumbang dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 gram (empat puluh gram);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi akun Panglima Kumbang melalui messenger selanjutnya Terdakwa meminta nomor yang bisa dihubungi melalui Whatsapp, setelah nomor tersebut Terdakwa dapati selanjutnya Terdakwa telepon dan memesan narkoba jenis Ganja dengan harga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Panglima Kumbang memberikan nomor rekening dan pada saat itu Terdakwa menuju ke Brilink untuk mentransfer uang untuk pembelian narkoba Ganja dan setelah 5 (lima) hari kemudian narkoba Ganja sampai kepada Terdakwa yang dikirim melalui JNE;

- Bahwa rumah antara Terdakwa dengan saksi Irvan Rahman Alias Dibo berjauhan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Irvan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irvan Rahman Alias Dibo, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan di persidangan ini sebagai saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman saksi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas satuan narkoba Polresta Gorontalo Kota pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo atau tepatnya di rumah saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 18.20 WITA saat saksi sedang berada di rumah lalu di datangi oleh petugas dan menanyakan kepada saksi apakah masih sering menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian saksi sempat membuang pembungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) linting narkoba ganja, yang kemudian di lihat oleh petugas yang meminta saksi untuk mengambil kembali, setelah petugas menginterogasi saksi yang mana saksi memberitahu bahwa masih menyimpan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam kamar;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang di tempati oleh saksi dan ditemukan lagi 1 (satu) linting narkoba ganja yang di simpan di kotak berwarna hitam dan juga tas berwarna orange yang berisikan narkoba ganja di dalam kamar mandi (toilet) rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Terdakwa ada menawarkan narkoba ganja kepada saksi namun saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi belum memiliki uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 saat saksi sudah ada mempunyai uang lalu menghubungi Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli secara langsung di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba ganja dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba ganja tersebut;
- Bahwa saksi membeli narkoba ganja dari Terdakwa karena untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.09.23.4880 tanggal 18 September 2023 dengan sertifikat hasil pengujian nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0047.K/03/09.23 tanggal 15 September 2023 terhadap sampel dalam plastik setelah dilakukan pengujian dengan hasil mengandung Positif Ganja;
2. Berita acara penimbangan dari BPOM Gorontalo tanggal 14 September 2023 dari terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kip berisi tanaman

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan hasil penimbangan yaitu berat 19.791,95 mg atau 19,79195 gram;

3. Hasil pemeriksaan urine dari Dokkes Polresta Gorontalo Kota Nomor: R/34/IX/Kes.12/2023/ Si Dokkes tanggal tanggal 14 September 2023 terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif Ganja dan Benzodiazepin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa tangkap tangan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari satuan narkoba Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Gorontalo Kota pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi akun Panglima Kumbang melalui messenger selanjutnya Terdakwa meminta nomor yang bisa dihubungi melalui Whatsapp, setelah nomor tersebut Terdakwa dapati selanjutnya Terdakwa telepon dan memesan narkoba jenis Ganja dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Panglima Kumbang memberikan nomor rekening dan pada saat itu Terdakwa menuju ke Brilink untuk mentransfer uang untuk pembelian narkoba Ganja dan setelah 5 (lima) hari kemudian narkoba Ganja sampai kepada Terdakwa yang dikirim melalui JNE;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memakainya dan sebagian lagi Terdakwa menawarkan kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan narkoba ganja tersebut kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya saksi Irwan Rahman Alias Dibo mengatakan belum memiliki uang dan akan menghubungi Terdakwa kembali apabila saksi Irwan Rahman Alias Dibo sudah mempunyai uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.30 WITA saksi Irwan Rahman Alias Dibo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan melakukan transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli secara langsung di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dimana saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkotika ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2003 dalam kasus narkotika ganja dan dijatuhi pidana selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual, membeli, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat di kantor Kepolisian dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap kejadian ini, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pack transparent rolling papers dengan merek hornet cigarette paper;
- 1 (satu) pack kertas pembatas;
- 1 (satu) buah plastik yang berwarna orange;
- 1 (satu) buah plastik yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kaleng;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng yang berisi 1 (satu) liting Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) Lembar kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi Narkotika Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di rumah saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi Irwan Rahman Alias Dibo ditangkap oleh petugas opsnal satuan reserse narkoba Polresta Gorontalo Kota diantaranya Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi atas kepemilikan narkotika jenis ganja dalam penguasaan saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
2. Bahwa Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi dapat melakukan tangkap tangan terhadap saksi Irwan Rahman Alias Dibo karena sebelumnya mendapat informasi tentang adanya dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja, sehingga Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi serta tim melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi bersama tim mendatangi rumah saksi Irwan Rahman Alias Dibo yang beralamat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan setelah dilakukan pengeledahan Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi dan tim mendapati barang bukti narkotika jenis ganja yang kemudian di akui oleh saksi Irwan Rahman Alias Dibo bahwa barang tersebut adalah miliknya;
4. Bahwa kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irwan Rahman Alias Dibo yang menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Ganja melalui aplikasi facebook dengan cara menghubungi akun Panglima Kumbang melalui messenger selanjutnya Terdakwa meminta nomor yang bisa dihubungi melalui Whatsapp, setelah nomor tersebut Terdakwa dapati selanjutnya Terdakwa telepon dan memesan narkotika jenis Ganja dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Panglima Kumbang memberikan nomor rekening dan pada saat itu Terdakwa menuju ke Brilink untuk mentransfer uang untuk pembelian narkotika Ganja dan setelah 5 (lima) hari kemudian narkotika Ganja sampai kepada Terdakwa yang dikirim melalui JNE;
7. Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika ganja tersebut selanjutnya Terdakwa memakainya dan sebagian lagi Terdakwa menawarkan kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
8. Bahwa saat Terdakwa menawarkan narkotika ganja tersebut kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya saksi Irwan Rahman Alias Dibo mengatakan belum memiliki uang dan akan menghubungi Terdakwa kembali apabila saksi Irwan Rahman Alias Dibo sudah mempunyai uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.30 WITA saksi Irwan Rahman Alias Dibo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan melakukan transaksi dengan Terdakwa;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli secara langsung di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dimana saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkotika ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
10. Bahwa Terdakwa menjual narkotika ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan keluarga;
11. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkotika ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
12. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2003 dalam kasus narkotika ganja dan dijatuhi pidana selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga);

13. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari BPOM Gorontalo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kip berisi tanaman kering dengan hasil penimbangan yaitu berat 19.791,95 mg atau 19,79195 gram;
14. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo terhadap sampel dalam plastik setelah dilakukan pengujian dengan hasil mengandung Positif Ganja;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis ganja;
16. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Abd. Gafur Monoarfa Alias Pure Alias Gafur adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga menurut Majelis Hakim yang mana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa ditangkap oleh petugas opsional satuan reserse narkoba Polresta Gorontalo Kota diantaranya Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi atas pengakuan dari saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saksi Irwan Rahman Alias Dibo sebelumnya telah diamankan oleh petugas Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

Bahwa berawal ketika Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi mendapat informasi tentang adanya dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja di daerah Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, kemudian Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi bersama tim mendatangi rumah saksi Irwan Rahman Alias Dibo yang beralamat di Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan setelah dilakukan penggeledahan Saksi Ferry Ekaputra Humolungo dan Saksi Anang Indrawan Effendi dan tim mendapati barang bukti narkotika jenis ganja yang kemudian di akui oleh saksi Irwan Rahman Alias Dibo bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irwan Rahman Alias Dibo yang menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di depan Rumah Sakit Toto Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Ganja melalui aplikasi facebook dengan cara menghubungi akun Panglima Kumbang melalui messenger selanjutnya Terdakwa meminta nomor yang bisa dihubungi melalui Whatsapp, setelah nomor tersebut Terdakwa dapati selanjutnya Terdakwa telepon dan memesan narkoba jenis Ganja dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Panglima Kumbang memberikan nomor rekening dan pada saat itu Terdakwa menuju ke Brilink untuk mentransfer uang untuk pembelian narkoba Ganja dan setelah 5 (lima) hari kemudian narkoba Ganja sampai kepada Terdakwa yang dikirim melalui JNE;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paket narkoba ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menawarkan narkoba ganja tersebut kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun saksi Irwan Rahman Alias Dibo mengatakan belum memiliki uang dan akan menghubungi Terdakwa kembali apabila saksi Irwan Rahman Alias Dibo sudah mempunyai uang, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.30 WITA saksi Irwan Rahman Alias Dibo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan akan melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan transaksi jual beli secara langsung di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dimana saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkoba ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menjual narkoba ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo terhadap sampel barang bukti tersebut setelah dilakukan pengujian dengan hasil mengandung Positif Ganja;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari BPOM Gorontalo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kip berisi tanaman kering dengan hasil penimbangan yaitu berat 19.791,95 mg atau 19,79195 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I" terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai turut serta melakukan, maka haruslah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bekerja sama (kerja sama secara psichis);

Menimbang, bahwa syarat "kesadaran berkerja sama" itu tidak perlu timbul sebagai hasil pemufakatan yang dilakukan oleh para peserta, tetapi cukup dan terdapat kesadaran berkerja sama, apabila para peserta pada saat mereka melakukan kegiatan itu mereka sadar bahwa mereka berkerja sama;

Bahwa perlu dinyatakan pula bahwa konsekuensi dari adanya bentuk turut serta melakukan, maka pada satu pihak tidak perlu tiap-tiap peserta melakukan seluruh anasir-anasir dari perbuatan yang dilarang itu, juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah adanya kerja sama yang erat antara para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Rahman Alias Dibo telah sepakat melakukan transaksi jual beli narkoba ganja karena sebelumnya Terdakwa ada menawarkan untuk dijual narkoba ganja kepada saksi Irwan Rahman Alias Dibo dan oleh saksi Irwan Rahman Alias Dibo direspon dengan membeli narkoba ganja dari Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jounto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) karena kasus narkoba jenis Ganja di Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 26/Pid.B/2003/PN Gtlo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Gafur Monoarfa Alias Pure Alias Gafur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pack transparent rolling papers dengan merek hornet cigarette paper, 1 (satu) pack kertas pembatas, 1 (satu) buah plastik yang berwarna orange, 1 (satu) buah plastik yang berwarna

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak kaleng yang berisi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) lembar kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) sachet plastik kip yang berisi Narkotika Ganja, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Hamka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow W. T. G. Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota